



Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah

DOKUMEN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

Jl. Stadion Selatan No.1 Semarang 50241
Telepon (024) 8415813 – 8318846
Fax (024) 8318890



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 489.22/03664

Kepada Yth :

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah
Up. Kepala Bidang Statistik
di**

Tempat

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Buku Surat Keputusan PPID, DIP dan Informasi dikecualikan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng	1 (Satu) Buku	Buku Surat Keputusan PPID, DIP dan Informasi dikecualikan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng Keadaan : Tahun 2021 Jumlah : 1 (satu) Buku

Semarang , 13 April 2021

**An. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretaris



Drs. EKO SUPRAYITNO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670925 1999303 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Komisioner KI Prov. Jateng



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 800/ 01937 TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/05764 Tahun 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang....(2)

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibantu oleh Pengelola PPID dan Penyediaan informasi yang terdiri dari Pejabat Eselon III pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam:
- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Melakukan Pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Menyediakan Informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;

Memberikan....(h)

- h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala;

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi dan informasi yang terdiri dari:
- a. Pengelolaan Informasi;
 - b. Dokumentasi dan Arsip;
 - c. Pelayanan Informasi;
 - d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KEEMPAT : Segala biaya guna pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : / Maret 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. Wisnu Zaroh, M.Si
NIP. 19630526 199503 1 002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Arsip

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800 / 01937
Tanggal : / Maret 2021

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

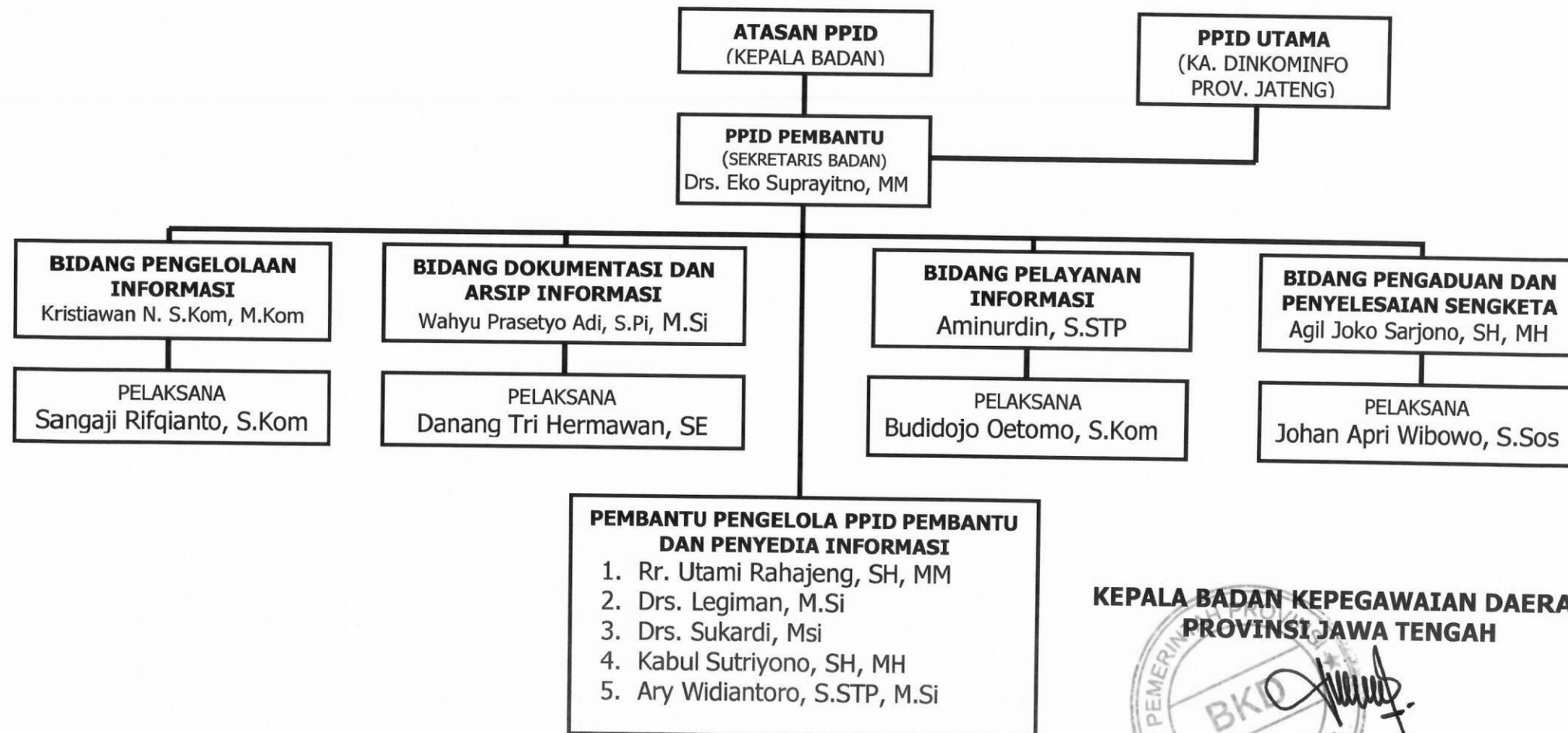
No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	Drs. Wisnu Zaroh, M.Si NIP. 19630526 199503 1 002	Kepala Badan	Atasan PPID
2.	Drs. Eko Suprayitno, MM NIP. 19630131 198803 1 005	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Rr. Utami Rahajeng, SH, MM NIP. 19700113 198903 2 002	Kabid Informasi Data Kepegawaian	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
4.	Ary Widianoro, S.STP, M.Si	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
5.	Drs. Legiman, M.Si NIP. 19650419 199710 1 001	Kabid Mutasi	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
6.	Kabul Sutriyono, SH, MH NIP. 19690513 198903 1 005	Kabid Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
5.	Drs. Sukardi , M.Si NIP. 19690919 199001 1 001	Ka. Unit Pelayanan Kompetensi	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
6.	WAHYU Prasetyo Adi, S.Pi, M.Si NIP. 19750720 200312 1 005	Kasubbag Program	Bidang Dokumentasi dan Arsip
7.	Aminurdin, S.STP NIP. 19771021 199703 1 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi
8.	Agil Joko Sarjono, SH, MH NIP. 19820901 200912 1 002	Kasubbid Pembinaan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
9.	Kristiawan Nurdianto, S.Kom, M.Kom NIP. 19801229 200501 1 004	Kasubbid Pengelola data kepegawaian	Bidang Pengelolaan Informasi
10.	Danang Tri Hermawan, SE NIP. 19800417 200312 1 002	Staf Subbag Program	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
11.	Budidojo Oetomo, S.Kom NIP. 19700317 200701 1 009	Staf Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi
12.	Johan Apri Wibowo, S.Sos NIP. 19930411 201902 1 009	Staf Subbid Pembinaan	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
13.	Sangaji Rifqianto, S.Kom	Staf Subbid Dokumentasi Data Kepegawaian	Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**


Drs. Wisnu Zaroh, M.Si
NIP. 19630526 199503 1 002

LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800 / 01937
Tanggal : / Maret 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

WISNU ZAROH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

NOTA – DINAS

Kepada Yth : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
2. Kepala Bidang Mutasi
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
4. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian
5. Kasat Unit Pelayanan Kompetensi Pegawai

Dari : Sekretaris

Tembusan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Nomor : 33.1 /UM/III/2021

Tanggal : 01 Maret 2021

Perihal : Pencermatan Informasi Dikecualikan dilingkup Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti hasil evaluasi Keterbukaan Informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, bersama ini **terlampir** Draf Informasi Publik yang Dikecualikan tahun 2020, untuk dicermati sebagai bahan Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terimakasih.

Sekretaris

Drs. Eko Suprayitno, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670925 199303 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

NOTA – DINAS

Kepada Yth : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
2. Kepala Bidang Mutasi
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
4. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian
5. Kasat Unit Pelayanan Kompetensi Pegawai

Dari : Sekretaris

Tembusan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Nomor : 39.1/UM/III/2021

Tanggal : 05 Maret 2021

Perihal : Undangan rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan dilingkup
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti hasil evaluasi Keterbukaan Informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, bersama ini mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 12 Maret 2021
Jam : 09.00 Wib sd Selesai
Tempat : Ruang Rapat I
Acara : Rapat membahas uji konsekuensi informasi
dikecualikan untuk lingkup Badan Kepegawaian
Daerah
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kehadirannya, dan membawa edaran form Pengujian Konsekuensi agar diserahkan kembali ke Sub Bagian Umum Kepegawaian untuk diinventarisir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terimakasih.

Sekretaris

Drs. Eko Suprayitno, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670925 199303 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

NOTULEN

Hari/Tanggal : Jum'at , 12 Maret 2021
Tempat : Ruang Rapat I
Pukul : 09.00 s/d selesai
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan lingkup BKD
Prov. Jateng Tahun 2021
Pimpinan Rapat : Kepala BKD Prov. Jateng

I. Arahan Pimpinan Rapat

1. Tantangan keterbukaan informasi publik saat ini terkait dengan informasi yang dikecualikan dan kesiapan kita memuat informasi publik yang sudah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik yang bisa diakses di website BKD Prov. Jateng yang terus dilakukan dan diupdate setiap saat sesuai perkembangan terkini.
2. Untuk menjawab tantangan dan perkembangan tersebut diatas, transparansi saat ini sudah menjadi kebutuhan publik. Dengan adanya transparansi, secara bertahap akan menguatkan Integritas dan Profesionalisme.
3. Terkait dengan uji konsekuensi informasi dikecualikan harus jelas pertimbangan-pertimbangan mengecualikan informasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi antara lain dasar hukum, akibat yang timbul jika membuka/memberikan informasi sesuai yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 maupun Perki . Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Informasi dikecualikan dilingkup BKD Prov. Jateng yang sudah ditetapkan tahun 2020 perlu diuji kembali, mana saja yang harus dikecualikan sesuai ketentuan dan hasilnya segera ditetapkan kembali melalui keputusan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng.
5. Era keterbukaan dan transparansi informasi membuat kita harus segera membenahi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan informasi. Oleh sebab itu, PPID yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari pihak internal maupun eksternal harus bekerja lebih optimal. Tidak hanya mengandalkan petugas PPID Pembantu saja, akan tetapi hendaknya dapat duduk bersama dengan para pejabat dilingkup BKD Prov. Jateng dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik.

II. Hasil Pembahasan

1. Pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran disiplin, untuk menjaga privasi seseorang, informasi tersebut perlu dikategorikan dalam informasi yang dikecualikan;
2. Berita Acara Pemeriksaan / Berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin, bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

3. Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin, perlu dikecualikan karena informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia, Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.
4. Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan SK Hukum Disiplin termasuk informasi yang dikecualikan karena Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia;
5. Surat usul Cerai / SK Cerai / Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan termasuk dalam informasi yang dikecualikan melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia;
6. Biodata elektronik PNS (database) yang terkait data pribadi, harus diperhatikan karena termasuk data yang dikecualikan; Data hasil tes potensi perorangan PNS/Non PNS dan Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS/Non PNS yang dilakukan oleh Unit Penilai Kompetensi BKD Prov. Jateng merupakan satu rangkaian yang dikecualikan karena mengungkap intelegensia/pribadi seseorang;Daftar rencana penempatan CPNS / PNS perlu dikecualikan, karena akan menimbulkan keresahan, dan timbulnya kolusi;Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator maupun Pengawas dan Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural perlu dikecualikan untuk mencegah adanya kolusi, dan keresahan sampai dengan adanya Pelantikan;Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota, Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas atau NON PNS yang melakukan Tes Kompetensi (PCAP) di Unit Penilai Kompetensi BKD Prov. Jateng serta Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota perlu dikecualikan untuk mencegah adanya kolusi, dan keresahan;
7. Formasi usul CPNS termasuk informasi yang dikecualikan, dikarenakan usulan formasi belum tentu disetujui oleh KemenpanRB, serta merupakan kewenangan dari KemenpanRB, dan menjadi terbuka bilamana pengumuman Pendaftaran CPNS/CASN telah dibuka/diumumkan.

III.Kesimpulan

1. Data yang dikecualikan yang terkait data pribadi mempunyai sifat tidak terbatas, dikarenakan menyangkut privasi dan intelektualitas seseorang;
2. Untuk data penempatan, CPNS, PNS, dan dalam Jabatan terbatas sampai dengan SK diserahkan dan disampaikan dalam acara Pelantikan;
3. Data tes hasil uji kompetensi juga menjadi informasi yang dikecualikan, namun demikian, peserta sebagai pribadi dapat menanyakan rincian hasilnya untuk mengetahui kekurangan/kelebihan pribadinya;
4. Untuk data hasil ujian terbatas sampai dengan diumumkan hasilnya ujian, namun demikian nilai-nilai yang didapat peserta menjadi kategori informasi yang dikecualikan, dan akan diberikan kepada peserta yang ingin mengetahui nilainya, namun juga terbatas akan nilainya sendiri;
5. Formasi CPNS/SASN terbatas sampai dengan Pengumuman Pendaftaran CPNS/CASN telah dibuka secara umum;
6. Memperhatikan pandangan dan masukan semua peserta rapat setelah mencermati jenis informasi yang dikecualikan pada prinsipnya hasil keputusan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng No. 847.22/02771.1 tanggal 5 April 2019 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan dilingkungan BKD Prov. Jateng diusulkan kembali untuk ditetapkan sesuai jangka waktu yang sudah disetujui.

7. Sebagai tindak lanjut, hasil keputusan ini akan dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana diatur dalam lampiran Perki No. 1 Tahun 2017 yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan PPID Pembantu sebagai Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2021.
8. Informasi Dikecualikan yang sudah ditetapkan akan dievaluasi setiap tahunnya menurut kebutuhan publik dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris



Drs. Eko Suprayitno, MM

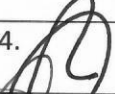
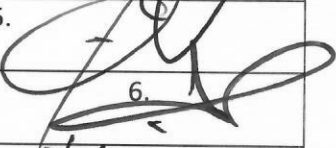
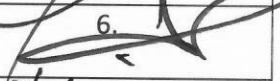
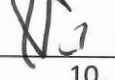
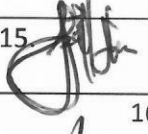
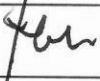
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at/ 12 Maret 2021

Jam : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat I

Acara : Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi dikecualikan untuk lingkup BKD
Prov. Jateng Tahun 2021

No.	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Eko Suprayitno	BKD	1. 
2.	Aryandiananto	BKD	2. 
3.			3.
4.	Kristiawan . N	BKD	4. 
5.	Aminurrahman	BKD	5. 
6.	Juned		6. 
7.	Deasy Rina Klijayanti	Kanwilkes	7. 
8.	Agung Raharjo	PKP	8. 
9.	Wahyuni P.	Subapen	9. 
10.	Donang TH		10. 
11.	Wahyuni P.		11. 
12.	Budi djo Orlano		12. 
13.	2M, Sa Sumaryanti	UPENKOM	13. 
14.	Agil galsos	PKP	14. 
15.	Idan Ari W		15. 
16.	Wahyuni P.	BKD	16. 
17.	Anif Usman dila		17. 
18.	Pichy		18. 
19.			19.
20.			20.

DOKUMENTASI PENYUSUNAN DIP DAN UJI KONSEKUENSI
INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2021





LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

487.22/06237 Tanggal 4 Juli 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 bulan Maret tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	SK Hukum Disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia

7. Data hasil.....

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
7.	Data hasil check up perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
8.	Data hasil tes potensi perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Data rekam medik pasien Poliklinik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
12.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
13.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
14.	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan mengungkapkan hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
15.	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
16.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
17.	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi
18.	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
19.	Data Nilai dan rangking peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian - Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	s.d pengumuman	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN

Dari hasil rapat

Dari hasil hasil rapat tersebut dapat dicapai kesepakatan Informasi yang dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

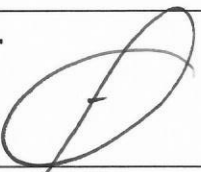
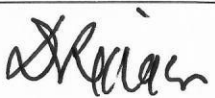
NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah -	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	SK dan Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS yang dijatuhi Hukuman disiplin memberikan Persetujuan Tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	SK dan Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraaian/Keterangan Perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data hasil check up/Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan Dinas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

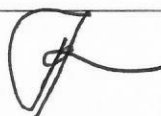
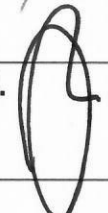
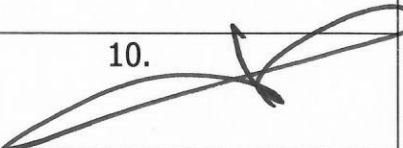
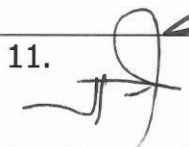
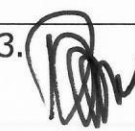
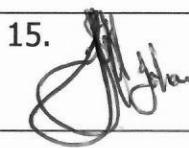
NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
7.	Data hasil tes potensi perorangan ASN	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
8.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS serta Pemempatan Jabatan Struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK dan Pelantikan dalam Jabatan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi
12.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
13.	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
14.	Hasil Penilaian Manajerial dan sosio Kultural ASN Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
15.	Data Nilai peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman (Terbuka khusus data pribadi yang bersangkutan)	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
16	Data Presensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka untuk administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedinasan kecuali data yang bersifat rahasia dan atau belum final terkalkulasi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi Hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
17	Data Usulan Formasi	UU No. 5 T1h. 2014 tentang ASN (Penyusunan Kebutuhan ASN adalah Kebijakan dari Pemerintah Pusat)	Sampai dengan pengumuman, Pendaftaran CPNS/CASN	Akan merugikan Perguruan tinggi/ Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan tidak masuk formasi	Melindungi Hak Masyarakat/Perguruan Tinggi dalam Memilih/Membuka Jurusan/Program Studi Pendidikan

Bahwa Pengujian.....

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Eko Suprayitno, MM	Sekretaris	Sekretariat	1. 
2.	Aminurdin, S.STP	Kasubag Umpeg	Sekretariat	2. 
2.	Wahyu Prasetyo Adi, S.Pi, M.Si	Kasubag Program	Sekretariat	3. 
3.	Deasy Rina Wijayanti , SE,MSi	Kasubag Keuangan	Sekretariat	4. 
4.	Ary Widiyantoro, SSTP	Kasubid Jabatan Struktural	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	5. 
5.	Muharyo Indro Yulianto, S.Kom, M.Ak	Kasubid Formasi dan Pengembangan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	6. 

7.	Agil Joko Sarjono, SH, MH	Kasubid Pembinaan	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	7. 
8.	Agung Raharjo Wibowo Kusumo, SE,MM	Kasubid Kesejahteraan Pegawai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	8. 
9.	Kristiawan Nurdianto, SKom, M.Kom	Kasubid Pengelola Data Kepegawian	Bidang Informasi Kepegawaian	9. 
10.	Okny Juned Cahyonugroho, S.STP, M.Si	Kasubid Pengangkatan	Bidang Mutasi	10. 
11.	ZM. Sri Sumaryanti, S.Sos	Kasi Penilaian Kompetensi	Unit Penilai Kompetensi ASN	11. 
12.	Budidojo Oetomo, S.Kom	Staf Umpeg	Sekretariat	12. 
13.	Danang Tri Hermawan, SE	Staf Program	Sekretariat	13. 
14.	Wahyu Gunadi Saputro, S.STP, M.Si	Staf Umpeg	Sekretariat	14. 
15.	Johan Apri Wibowo, SSos	Staf Subbid Pembinaan	Bidang PKP	15. 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22 / 02437

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta untuk melindungi informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dipandang perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak atas setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Informasi Yang Dikecualikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4291);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

- 2 -

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**
- KESATU : Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelayanan informasi publik selain informasi yang dikecualikan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 12 Maret 2021

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWATENGGAH**

Sekretaris



Drs. EKO SUPRAYITNO, MM

LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 487.22 / 02737
 Tanggal : 12 Maret 2021

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

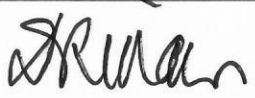
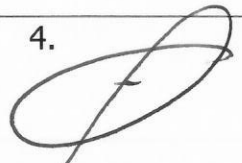
Pada hari ini, Jumat tanggal 12 bulan Maret tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :

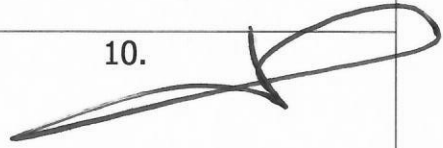
NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia

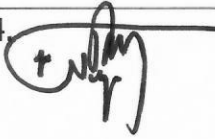
NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
4.	SK dan Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS yang dijatuhi Hukuman disiplin memberikan Persetujuan Tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	SK dan Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian/Keterangan Perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data hasil check up/Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan Dinas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7.	Data hasil tes potensi perorangan ASN	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
8.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS serta Penempatan Jabatan Struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK dan Pelantikan dalam Jabatan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
12.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
13.	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi
14.	Hasil Penilaian Manajerial dan sosio Kultural ASN Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
15.	Data Nilai peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian - Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman (Terbuka khusus data pribadi yang bersangkutan)	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
16.	Data Presensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka untuk administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedinasan kecuali data yang bersifat rahasia dan atau belum final terkalkulasi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi Hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
17.	Formasi CPNS	UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN	Terbuka setelah Pengumuman CPNS oleh Kementrian PAN &RB dan BKN	Menimbulkan keresahan	Melindungi Institusi Pendidikan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Eko Suprayitno, MM	Sekretaris	Sekretariat	1. 
2.	Wahyu Prasetyo Adi, S.Pi, M.Si	Kasubag Program	Sekretariat	2. 
3.	Deasy Rina Wijayanti , SE, MSi	Kasubag Keuangan	Sekretariat	3. 
4.	Aminurdin, S.STP	Kasubag Umpeg	Sekretariat	4. 
5.	Ary Widiyantoro, SSTP	Kabid Bidang Perenc dan Pengembangan Pegawai	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	5. 
6.	Muharyo Indro Yulianto, S.Kom, M.Ak	Kasubid Formasi dan Pengembangan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	6. 

7.	Agil Joko Sarjono, SH, MH	Kasubid Pembinaan	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	7. 
8.	Agung Raharjo Wibowo Kusumo, SE, MM	Kesejahteraan Pegawai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	8. 
9.	Kristiawan Nurdianto, SKom, M.Kom	Kasubid Pengelola Data Kepegawian	Bidang Informasi Kepegawaian	9. 
10.	Oky Juned Cahyonugroho, S.STP, M.Si	Kasubid Pengangkatan	Bidang Mutasi	10. 
11.	ZM. Sri Sumaryanti, S.Sos	Kasi Penilaian Kompetensi	Unit Penilai Kompetensi ASN	11. 
12.	Budidojo Oetomo, S.Kom	Staf Umpeg	Sekretariat	12. 
13.	Danang Tri Hermawan	Staf Program	Sekretariat	13. 

14.	Wahyu Gunadi Saputro, S.STP, M.Si	Staf Umpeg	Sekretariat	14. 
15.	Johan Apri Wibowo, S.Sos	Staf Subbid Pembinaan	Bidang PKP	15. 

Mengetahui,
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


 4 Drs. WISNU ZAROH, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 487.22/02436

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi dilapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Unddang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :800/00956 tanggal 31 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal Maret 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretaris



Drs. EKO SUPRAYITNO, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 487.22/02435
 Tanggal : 12 Maret 2021

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

I. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang Profil Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Tengah						
a.	Kedudukan/domisili : Jl. Stadion selatan No. 1 Semarang Telp. 024. 8319421, 8415813, 8318846 Fax (024) 8318890 Web. bkd.jatengprov.go.id, email :bkd@jatengprov.go.id Twitter : @bkdjatengprov Facebook : Bkd Prov Jateng. Instagram: bkdprovjateng BKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pergub Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentag Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2017	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
b.	VISI : "Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Unggul" MISI : 1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan;	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2017	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD

2. Pelaksanaan mutasi (5)

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur; 4. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja; 5. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai; 6. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi; 7. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian						
c.	Rencana Strategis (Rensta) Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 – 2018 merupakan Dokumen Rencana Strategis diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2017	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
d.	Struktur Organisasi dan Profil Badan Kepegawaian Daerah	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Susunan Organisasi BKD Prov. Jateng adalah sbb: 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Bidang Perenc dan pengemb Pegawai 4. Bidang Mutasi 5. Bidang Pembinaan & Kesejahteraan Peg 6. Bidang Informasi Kepegawaian 7. UPT Kompetensi Peg 8. Kelompok Jabatan Fungsional						
e.	Sumberdaya Manusia yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Total PNS : 165 S2 = 51, S1 = 78, D3 =11 SLTA =21 SLTP=2 SD=2	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
f.	Kedudukan, Tugas, Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng Kedudukan: 1. Badan merupakan Unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.						

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan;						

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan, 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.						
g.	Profil Pejabat Berisi daftar nama Pejabat	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
h.	LHKPN Berisi Laporan Harta Kekayaan Kepala BKD yang telah diverifikasi oleh KPK	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah						
a.	Nama Program dan Kegiatan,. Terdapat 4 Program yg terbagi 51 kegiatan yang dibiayai melalui APBD Prov. Jateng TA 2020	Ka. BKD	Sekretaris	2021	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
b.	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Ka. BKD	Sekretaris	2021	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
c.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Ka. BKD	Kasubag Program	2021	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
d.	Jadual Pelaksanaan Program Kegiatan	Ka. BKD	Kasubag Program	2021	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
e.	Nilai Anggaran	Ka. BKD	Kasubag Program	2021	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
f.	Agenda Penting BKD						
	- Rencana Rakor, dll pada SKPD tahun berjalan	Ka. BKD	Kasubid Pengampu	2021	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
	- Rencana Pelaksanaan Diklat	Ka. BKD	Kasubid Pengampu	2021	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
	- Agenda Penting lainnya	Ka. BKD	Kasubid Pengampu	2021	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah						
a.	Ringkasan Informasi Kinerja Berisi progres target dan realisasi pelaksanaan kegiatan setiap bulannya TA 2020	Ka. BKD	Kasubag Program	2021	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.	Ka. BKD	Kasubag Program	2020	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
4.	Laporan Layanan Informasi Publik, Menguraikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik tahun 2020 maupun laporan bulanan akses pelayanan publik tahun 2020	Ka. BKD	Kasubag Program	2020	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun setelah ditetapkan	Meja Informasi
5.	Informasi peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh BKD	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	2020	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun setelah ditetapkan	Website BKD
6.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa TA 2020	Ka. BKD	Kasubag Program	2021	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD & Papan pengumuman
	1) Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Ka. BKD	KPA	2021	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD & Papan pengumuman
	2) Pengumuman proses Pengadaan	Ka. BKD	KPA	2021	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD & Papan pengumuman

II. INFORMASI (10)

II. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	Setiap ada perubahan	Softcopy dan hard copy	Selama berlaku	Website BKD
b.	Rencana Strategis	Ka. BKD	Kasubag Program	Setiap Awal Periode	Softcopy dan hard copy	5 Tahun	Website BKD
c.	Rencana Kerja Tahunan	Ka. BKD	Kasubag Program	Setiap Awal Periode	Softcopy dan hard copy	2 Tahun	Website BKD
d.	Informasi Tes CPNS	Ka. BKD	Kepala Bidang Mutasi	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Papan Pengumuman
e.	Informasi UKKPI	Ka. BKD	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Media Sosial
f.	Informasi Ujian Dinas	Ka. BKD	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Media Sosial
g.	Uji Peningkatan Pendidikan	Ka. BKD	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Media Sosial
h.	Informasi tentang Talent Scouting Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas, meliputi : Pengumuman, syarat dan ketentuan, tahapan, waktu dan hasil (talent Pool)	Kepala Badan	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Setiap Pelaksanaan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
i.	Informasi tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT, baik dipusat maupun di daerah, meliputi : Pengumuman, syarat dan ketentuan, tahapan, waktu, dan uraian jabatan yang akan diisi	Kepala Badan	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Setiap Pelaksanaan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Media Sosial

j. Informasi tentang Impassing (11)

j.	Informasi tentang Inpassing/Penyesuaian Jabatan fungsional, meliputi : Pengumuman, syarat dan ketentuan, dan waktu pelaksanaan	Kepala Badan	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Setiap Pelaksanaan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
h.	Informasi Profil PNS	Ka. BKD	Kabid INKA	Setiap Tahun	Softcopy dan hard copy	5 Tahun	Website BKD

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Maret 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris**



Drs. EKO SUPRAYITNO, MM